

PERTIMBANGAN YURIDIS TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA *EXTRA ORDINARY CRIME* KHUSUSNYA NARKOTIKA

Adhi Inderaputra*, Misbahul Huda, Erwin Syahrudin***.**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat 10450

E-Mail: erwinsyahrudin332@gmail.com

Naskah diterima : 11/07/2021, revisi : 30/011/2021, disetujui 31/12/2021

ABSTRAK

Ketentuan terkait dengan pelaksanaan hak-hak warga binaan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi terkesan sebagai ketentuan yang memberikan pengetatan terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan khususnya pelaku tindak pidana narkotika. Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan mengecualikan pemberian hak warga binaan khususnya remisi, sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah tentang pertimbangan yuridis tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana *extra ordinary crime* khususnya narkotika. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012 yang ketetapannya adalah bahwa pemberian remisi pada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika yang disebutkan diatas hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Di samping itu, diperlukan syarat lainnya yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yaitu bertindak sebagai *Justice Collaborator*.

Kata Kunci : Narkotika, Remisi, *extra ordinary crime*

ABSTRACT

Provisions related to the implementation of the rights of inmates have been regulated by Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates. Tightening the terms and

procedures for granting remissions seems to be a provision that tightens the implementation of the rights of inmates, especially perpetrators of narcotics crimes. Tightening the granting of remissions is a government strategy in providing a deterrent effect and a sense of repentance for prisoners after being released from a period of imprisonment because of the deterrent effect for criminals as already mentioned, namely by excluding the granting of the rights of inmates, especially remissions, resulting in boredom and a sense of reluctance to repeat their actions again. The formulation of the problem that the author discusses is about juridical considerations regarding tightening requirements and procedures for granting remissions to prisoners of extraordinary crime, especially narcotics. The research method that the author uses is the normative juridical method, which is to analyze the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally, the author concludes that the regulation of granting remissions to narcotics prisoners is based on the correctional system as regulated in PP No. 99 of 2012 which stipulates that granting remissions to prisoners convicted of criminal acts of narcotics, narcotics precursors, psychotropics mentioned above only applies to prisoners convicted with a minimum imprisonment of 5 (five) years. In addition, other requirements are needed, namely being willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases he has committed, namely acting as a Justice Collaborator.

Keywords: *Narcotics, Remission, extraordinary crime*

A. Pendahuluan

Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan proses perubahan seseorang menuju kehidupan yang lebih positif setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Hal ini dikarenakan ketika menjalani masa hukuman dapat dirasakan adanya suatu bekal tertentu dari hasil pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pembinaan.¹

Tujuan utama dari hukum pidana adalah agar individu yang melakukan tindak pidana dapat bertobat dan tidak akan melanggar hukum lagi (*special prevention*). Selain itu pemidanaan juga bertujuan untuk menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang melanggar hukum (*general prevention*).²

Penyelenggaraan sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan) Pasal 2 berisi ketentuan : “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Manusia menciptakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk narapidana berhak untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet 2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 27

² Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hal 186

satunya adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan.³

UU Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana yaitu sesuai dengan Pasal 14 sebagai berikut : “warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”⁴

Falsafah pembinaan narapidana dewasa ini dianut di Indonesia yaitu dengan istilah “pemasyarakatan”, sedangkan istilah penjara diubah menjadi “lembaga pemasyarakatan” pada tahun 1964 yang digunakan sebagai tempat untuk mendidik narapidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁵ Pemilihan nama pemasyarakatan dimaksudkan dengan “memasyarakatkan” kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthily re-entry into community*) yang pada hakekatnya adalah “resosialisasi”.⁶

Akan tetapi pemberian hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud perlu dilakukan pengecualian melalui pengetatan khususnya terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*). Jenis tindak pidana *extra ordinary crime* dapat antara lain : terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional yang terorganisir, kejahatan terhadap keamanan negara.

Berkaitan dengan kejahatan yang dalam hal ini memperoleh pengecualian yakni dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam diktum disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi diberlakukan bagi pelaku tindak pidana antara lain :

1. Terorisme karena tindak kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan agar hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
2. Narkoba dan precursor narkoba, psikotropika merupakan persoalan global yang melanda semua negara di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia saat ini banyak generasi muda telah terjerumus melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba,

³ Barda Nawawi, Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal 193

⁴ Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 71

⁵ P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hal 32

⁶ Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, Op. Cit, halaman 75

baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan termasuk aparat penegak hukum dan tenaga pengajar sekalipun.

3. Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, politikus, maupun pegawai negeri sipil, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri dan orang-orang di dekatnya, dengan jalan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pemberian remisi sesuai dengan pengertian remisi yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sehingga dengan dilakukannya upaya memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi sebagaimana dimaksud dirasa tepat karena pengurangan masa tahanan yang diberikan berupa remisi tersebut sangat berharga khususnya bagi narapidana yang memperoleh potongan maupun pengurangan masa penahanan apabila narapidana berkelakuan baik.⁷

Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan mengecualikan pemberian hak-hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah tentang pertimbangan yuridis tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana *extra ordinary crime* khususnya narkoba.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁸ Penelitian ini meliputi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkoba.

C. Pembahasan

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri oleh Jan Remmelink (Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidannya dalam KUHP Indonesia) dilukiskan sebagai berikut :

Sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma belum dilanggar, sanksi pidana hanya bersifat preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus menjadi represif.⁹

Berbicara mengenai tujuan pemidanaan, tentunya kita harus melihat teori-teori pemidanaan yang ada. Teori-teori pemidanaan dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu, teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan.

⁷ Cl. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005, halaman 62

⁸ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hal 24

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, Catatan Kedua, 2009, hal 142

Ajaran absolut mengajarkan bahwa pidana diniscayakan oleh kejahatan yang terjadi dan sebab itu negara dengan satu dan lain cara mendapat pembenaran untuk menjatuhkan pidana. Pandangan berbeda kita temukan dalam ajaran relatif. Pidana dalam konteks ajaran ini dipandang sebagai upaya atau sarana pembelaan diri. Berbeda dengan ajaran absolut di dalam ajaran relatif, hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara a-priori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan atau tertib di dalam masyarakat.

1. Hubungan Antara Pemberian Remisi Terhadap Putusan Pidana Narkotika

Pemberian remisi merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap narapidana dan anak pidana yang sedang menjalani pidana di dalam LAPAS. Pemberian hak tersebut diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Jika kita mengkaji kembali UU Pemasarakatan, di dalam Pasal 14 ayat (1) angka 1 dijelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dijelaskan termasuk juga anak pidana, pada Pasal 22 bahwa anak pidana juga mendapatkan hak pengurangan masa pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) tersebut.¹⁰

Berbeda halnya dengan yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Dalam PP 99 Tahun 2012 hak-hak yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dibatasi dengan memeperketat dan mengubah PP Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 34 yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan perubahan Pasal 34 pada PP Nomor 99 tahun 2012, untuk kasus yang hukumannya di atas 5 (lima) tahun, salah satunya kasus tindak pidana narkotika, tidak mendapatkan remisi. Adanya diskriminasi tersebut menyebabkan beberapa masalah yang muncul di LAPAS.

Diskriminasi berlebihan tersebut dapat berdampak terhadap berbagai kehidupan di LAPAS dan berdampak juga terhadap kapasitas yang berlebih yang terjadi di LAPAS seluruh Indonesia. Padahal di sisi lain penghuni LAPAS saat ini didominasi kasus narkotika.

Kalau putusan kasus tindak pidana narkotika di atas 5 (lima) tahun setengah dari jumlah total narapidana narkotika, artinya jumlah narapidana dan anak pidana yang tidak mendapatkan remisi akan semakin banyak dan hal ini akan berdampak juga terhadap kesenjangan kehidupan di dalam LAPAS dan diskriminasi negara terhadap setiap narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan haknya mengurangi masa pidana dengan remisi.

2. Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Syarat di dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Kepres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pelaksanaan remisi terdiri atas :

1. Remisi Umum, syarat mendapatkan pengurangan masa pidana remisi) bagi narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya. Untuk tahun pertama, 6 (enam) sampai 12 (duabelas) bulan diberikan remisi 1 (satu) bulan, pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan, pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan, tahun

¹⁰ Pasal 14 ayat (1) angka 1 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasarakatan

keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan dan tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi (enam) bulan setiap tahun.

2. Remisi Khusus, pada tahun pertama narapidana diberikan remisi sebagaimana diatur pada Kepres Nomor 174 tahun 1999 dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : 6 (enam) sampai 12 (duabelas) bulan diberikan remisi 15 (limabelas) hari, pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan 1 (satu) bulan, pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari, pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.
3. Remisi Tambahan, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana yang membantu kegiatan pembinaan di LAPAS.¹¹

Dalam menentukan seorang narapidana atau anak pidana berkelakuan baik atau tidak, itu dapat dilihat dan dinilai dari setiap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan yang telah ditentukan oleh masing-masing LAPAS selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya, narapidana telah menjalani hukuman minimal 6 (enam) bulan, berkelakuan baik atau tidak dalam register F, membayar denda dan uang pengganti jika narapidana tersebut terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, *Justice Collaborator*, tidak sedang menjalani CB (cuti bersyarat), tidak sedang menjalani pidana kurungan dan pidana pengganti yang telah berkekuatan hukum tetap.

Indikator yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan untuk menentukan kelayakan berkelakuan baik bagi narapidana agar dapat mendapatkan remisi adalah apabila narapidana tersebut selama menjalani masa pidana menunjukkan kesadaran dengan menyesali perbuatannya, menjadi warga binaan yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin. Jika narapidana tersebut melakukan pelanggaran dan terdaftar dalam daftar buku register (F) maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai ketentuan LAPAS atau RUTAN yang berlaku.

Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun masa pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 99 tahun 2012 yaitu :

1. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan :
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi.
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan; dan

Adapun syarat pemberian remisi bagi narapidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun masa pidana yang putusannya terhitung sejak tahun 2013, selain harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34 di atas, narapidana juga harus memenuhi persyaratan yang terkandung dalam Pasal 34A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012.

Pasal 34 A

¹¹ Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara*, Loc. Cit., hal 83

- (1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia.
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiadaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengetatan Remisi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Hanya Bagi Terpidana Narkoba Dengan Vonis 5 (Lima) Tahun Lebih

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi, Asimilasi, dan Pemberian Bebas Bersyarat digugat ke Mahkamah Agung (MA). Dalam PP tersebut, pemerintah memperketat pemberian remisi bagi terpidana terorisme, narkoba, korupsi, *illegal logging* dan kejahatan transnasional.

Dalam Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Untuk mendapatkan syarat tersebut, narapidana tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. Selain itu narapidana tersebut telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.¹²

Melalui PP Nomor 99 Tahun 2012, aturan itu diperketat bagi narapidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Syarat baru tersebut antara lain :

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

¹² Penjelasan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012

2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta menyatakan ikrar. Ikrar ini berbunyi : setia terhadap NKRI dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya; dan
4. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Selain mengatur remisi, PP Nomor 99 tahun 2012 ini juga mengatur soal pengetatan asimilasi dan pemberian bebas bersyarat.¹³

4. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Secara Selektif

Keberadaan Peraturan Pemerintah yang memperketat syarat pemberian remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi dan politik yang harus ditanggung oleh negara dan/atau rakyat Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Bahwa postulat moral yang melatarbelakangi undang-undang dan dikeluarkannya pengetatan remisi bagi *extra ordinary crime* (narkoba, terorisme, dan korupsi) adalah karena *extra ordinary crime* di Indonesia telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas.

Bahwa konstruksi hipotesis yang tertuang dalam rumusan pasal-pasal hukum pidana mengandung misi penanggulangan kejahatan, sehingga ada politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan dalam setiap undang-undang pidana, seperti Undang-Undang Terorisme, Korupsi, dan Narkoba. Dengan adanya peraturan pengetatan remisi yang secara khusus diberikan kepada kejahatan-kejahatan berat justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan tertentu agar kejahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia.

5. Melonggarkan Remisi dan Overkapasitas

Hubungan remisi dan overkapasitas sesungguhnya tidak segaris. Namun ada kecenderungan bahwa pemerintah mengaitkan perubahan pengetatan remisi ini dengan situasi kepadatan LAPAS. Jadi dengan dibukanya peluang remisi yang dipermudah, maka akan terjadi dampak pengurangan jumlah anak didik dalam LAPAS. Ini adalah asumsi yang paling sering disampaikan dalam pemberitaan media.

ICJR justru mempertanyakan semangat ini. Jika memang berencana mengurangi overkapasitas, maka mengapa diarahkan atau menyentuh kebijakan pemidanaan kepada kejahatan korupsi. Hal itu dianggap salah sasaran. Karena seperti yang diketahui, berdasarkan data SDP bahwa jumlah warga binaan terbesar dalam LAPAS salah satunya adalah narapidana yang menyandang status korban penyalahguna

¹³ Penjelasan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 khusus untuk Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.

napza/narkotika. Jumlah inilah yang menjadi mayoritas penghuni LAPAS. Sedangkan narapidana korupsi hanya sedikit.

Dalam hukum narkotika di Indonesia, ada masalah besar dalam pengkualifikasian antara pengguna narkotika dengan “bandar”. Dalam catatan ICJR, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, predikat bandar dan pengguna hanya dipisahkan oleh pasal-pasal penguasaan dalam dalam narkotika yang terkenal karet, sehingga banyak pengguna dan pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai “bandar”. Dengan kata lain, jumlah pengguna dan pecandu narkotika secara faktual dan empiris lebih banyak dari data yang dikeluarkan pemerintah. Sekali lagi, karena UU Narkotika gagal untuk secara tegas mengidentifikasi dikotomi antara bandar dan pengguna atau pecandu. Kami mendorong adanya perubahan UU Narkotika dalam konteks delik pidana untuk lebih menjamin hak-hak pengguna dan pecandu narkotika guna mendapatkan rehabilitasi dari negara.

Dengan kondisi hukum narkotika yang sangat buruk ini, Pemerintah justru mengarahkan perubahan kebijakan ke arah salah sasaran. Seharusnya pelonggaran remisi diarahkan kepada korban narkotika, yaitu pengguna dan pecandu, yang sebenarnya tidak layak masuk dalam penjara. Apalagi Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pengguna dan pecandu harus masuk rehabilitasi, mengalami kegagalan dalam praktek, karena kebijakan aparat penegak hukum kita ternyata lebih bersemangat memasukkan mereka (pengguna/pecandu) ke LAPAS. Akibatnya sebagian LAPAS di Indonesia berubah menjadi “tempat transaksi narkoba”. Atas paparan diatas maka ICJR merekomendasikan :

Pertama, terkait remisi bagi terpidana korupsi sebaiknya tetap menggunakan pembatasan seperti yang diatur oleh PP Nomor 99 Tahun 2012, dengan tetap mencantumkan syarat berkolaborasi sebagai syarat khusus remisi.

Kedua, khusus bagi terpidana yang dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkoba perlu diberikan syarat remisi yang lebih spesifik agar sesuai dengan kebijakan *Harm Reduction*. Hal ini untuk mendorong adanya perubahan remisi korban penyalah guna narkotika dalam konteks delik pidana untuk lebih menjamin hak-hak pengguna dan pecandu narkoba guna mendapatkan program rehabilitasi dari negara.

D. Penutup

Pertimbangan yuridis tentang penetapan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana *extra ordinary crime* khususnya narkotika, karena tindak pidana yang dikategorikan *extra ordinary crime* ini telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas, khususnya telah merampas hak tumbuh dan berkembangnya generasi muda dengan baik, sehingga kejahatan yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime* dianggap dapat meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan remisi bagi narapidana narkotika harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang mendalam dan transparansi, sehingga remisi dapat diberikan kepada narapidana yang benar-benar layak untuk diberikan remisi. Selain itu, pemberian remisi juga harus mempertimbangkan pelaku tidak akan melakukan kejahatan kembali, artinya tujuan hukuman guna memberikan efek jera dapat tercapai. Dalam mempertimbangkan penerapan remisi bagi narapidana kasus narkotika, Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja sama dengan para penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menentukan kalayakan narapidana dapat menerima remisi.

E. Biodata Singkat Penulis

Adhi Inderaputra, penulis adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, memperoleh gelar S1 Ilmu Hukum dari Universitas Jakarta pada tahun 2017.

Penulis mengawali karier sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada tahun 2005, bertugas di bidang Patroli Laut Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beberapa kontribusi yang pernah dilakukan penulis antara lain : Penangkapan Narkotika sebanyak 15Kg yang diseludupkan dari Malaysia melalui Tembilahan menuju Jakarta dengan nama kapal Dzaki Pratama di tahun 2017, bergabung Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai pengajar Pratek Vessel Search Course pada tahun 2017 s.d. 2018 serta membantu penyelamatan kemanusiaan pada Pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh disekitaran Tanjung Karawang di tahun 2018 dan Pesawat Sri Wijaya ST-182 yang jatuh disekitaran Kepulauan Seribu di tahun 2021 dengan menggunakan Kapal Patroli BC 9006.

Misbahul Huda, lahir di Pacitan, 15 Maret 1959. Penulis adalah direktur pascasarjana S2 sekaligus dosen tetap di STIH IBLAM. Penulis adalah alumni pondok pesantren tremas pacitan, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan di S1 Fakultas Hukum Universitas Suryo Ngawi, S1 di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dan menempuh S2 di Program Hukum Islam Universitas Darul Ulum Jombang kemudian S3 di Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya

Erwin syahrudin lahir di Blora, 4 Maret 1992. Menempuh pendidikan di SD Tempelan II Blora, SMP 1 Blora, dan SMA 1 Blora. Beliau adalah dosen tetap di STIH IBLAM dan mempunyai jabatan fungsional asisten ahli. Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang, S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan sekarang sedang menempuh S3 di Universitas Brawijaya.

F. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

Barda Nawawi, Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Cl. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet 2, PT. RefikaA Aditama, Bandung, 2009.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, Catatan Kedua, 2009.

P.A.F Lamintang & Theo Lumintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, Op. Cit.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara*, Loc. Cit.

B. Sumber Peraturan :

Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan

Penjelasan Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 khusus untuk Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.